

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jenis Produk	: Correspondent Banking Business
Nama Produk	: Bank Loan Facility	Deskripsi Produk	: Fasilitas pinjaman dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang diberikan BRI kepada Counterparty (BRI sebagai <i>Lender</i>) maupun yang diberikan Counterparty kepada BRI (BRI sebagai <i>Borrower</i>). Counterparty yang mendapat fasilitas pinjaman Bank Loan dapat menyerahkan agunan maupun tidak menyerahkan agunan kepada BRI (<i>Negative Pledge</i>) untuk dilakukan pengikatan.
Mata Uang	: IDR/Valas		

FITUR UTAMA

- **Jenis Aktivitas** : BRI sebagai *Lender* (memberikan pinjaman kepada Counterparty) atau BRI sebagai *Borrower* (menerima pinjaman dari Counterparty).
- **Skema Fasilitas** :
 1. **Bilateral Loan** : fasilitas pinjaman antara BRI dengan 1 (satu) bank counterparty.
 2. **Syndicated Loan** : BRI dapat menjadi *participant bank (lender)* dalam pemberian fasilitas pinjaman kepada bank peminjam (*borrower*) bersama dengan satu atau lebih participant bank lainnya untuk sebuah obyek yang sama dengan persyaratan yang sama bagi peserta sindikasi, menggunakan perjanjian kredit sindikasi, dan diadministrasikan oleh Agent yang ditunjuk.
- **Jenis Revenue** : *Interest Income*.
- **Sifat Fasilitas**: *Committed*, bersifat *non-revolving*, dengan pencairan 1 (satu) kali penarikan (*einmalig*) dan pelunasan secara penuh (*full movement of fund*) pada tanggal jatuh tempo.
- **Jangka Waktu (Tenor)** : Maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan untuk Prakarsa Kantor Pusat, sesuai kebutuhan Borrower dan hasil analisis pemrakarsa.
- **Agunan**: Borrower dapat tidak menyerahkan agunan (*Negative Pledge/Clean Basis*) atau menyerahkan jaminan tambahan.
- **Basis Perhitungan Limit**: Total eksposur Bank Loan diperhitungkan dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan mengacu pada Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) yang berlaku.

BIAYA

1. Penentuan pricing untuk transaksi Bank Loan Prakarsa Kantor Pusat ditentukan oleh International Business Group mengacu pada Nota Dinas Suku Bunga ALCO.
2. Biaya realisasi Bank Loan meliputi:
 - Upfront Fee
 - Biaya Notaris dan Akad Kredit
 - Biaya lainnya seperti penerjemah tersumpah (*sworn translator*) untuk perjanjian kredit dwibahasa (*bilingual*)
 - Biaya administrasi kredit
3. Terkait biaya-biaya yang timbul saat pemberian fasilitas bank loan mengacu kepada ketentuan tentang Pendapatan Atas Pemberian Kredit yang berlaku beserta perubahannya.

MANFAAT	RISIKO
BRI sebagai <i>Lender</i> : Memperoleh <i>Interest Income</i> dengan memanfaatkan <i>excess likuiditas</i> BRI.	Credit Risk, yaitu risiko kerugian akibat debitur/Counterparty gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.
BRI sebagai Borrower : Memenuhi kebutuhan likuiditas, mendukung ekspansi bisnis internasional, diversifikasi source of fund, serta memperoleh pendanaan dengan suku bunga kompetitif.	Country Risk, yaitu risiko kerugian yang dihadapi karena kondisi politik, ekonomi, hukum, dan/atau sosial suatu negara lokal yang memengaruhi kemampuan pihak di negara terkait untuk memenuhi kewajibannya.
Skema fasilitas fleksibel: dapat berupa <i>Bilateral Loan</i> , <i>Syndicated Loan</i> , maupun <i>Secondary Loan (sell down/pembelian portofolio)</i> .	Risiko fasilitas Bank Loan diperhitungkan dalam total eksposur dan menjadi komponen Batas <i>Maksimum</i> Pemberian Kredit (BMPK) terhadap Counterparty.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan (Counterparty sebagai Borrower):

1. Merupakan Bank Domestik atau Bank Berkepemilikan Asing dengan status Badan Hukum Indonesia.
2. Memiliki peringkat investasi (investment grade) dari lembaga pemeringkat domestik yang diakui regulator, minimal setara A(idn)/idA (Bank KBMI III-IV) atau AA(idn)/idAA (Bank KBMI I-II).
3. Tingkat Kesehatan Bank dengan profil risiko minimal 2 (low to moderate) dan Peringkat Komposit minimal PK-2.
4. Memiliki kolektibilitas kredit status lancar (dibuktikan hasil screening SLIK), serta rasio modal minimum (KPMM/CAR), rekam laba bersih, dan opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 3 tahun terakhir sesuai ketentuan.
5. Tidak berstatus "Pengawasan Intensif" maupun "Pengawasan Khusus" OJK dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Tata Cara (Alur Proses - BRI sebagai Lender):

1. Permohonan fasilitas Bank Loan disampaikan oleh Counterparty (Borrower) melalui SWIFT MT799/media lain, atau berdasarkan penawaran BRI, dilengkapi data dan dokumen pendukung.
2. BRI melakukan pre-screening (Loan Portfolio Guidelines, Credit Risk Rating, KYC/CDD).
3. Analisis dan evaluasi kebutuhan fasilitas (a.l. Liquidity Mismatch Analysis) dituangkan dalam Memorandum Analisis Bisnis (MAB).
4. BRI melakukan risk assessment atas hasil analisis dan usulan struktur fasilitas.
5. Putusan Bank Loan ditetapkan oleh Pejabat Pemutus sesuai kewenangan (PDWK) yang berlaku.
6. BRI menerbitkan Offering Letter kepada Counterparty, dilanjutkan penandatanganan Bank Loan Agreement secara notarial.

Persyaratan dan tata cara (BRI sebagai Lender, Prakarsa UKLN) diatur dalam ketentuan tersendiri dan mengikuti regulasi negara setempat.

Hubungi Kami

BRI Contact : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI

Contoh perhitungan estimasi interest (skema BRI sebagai Lender) menggunakan formula: $\text{Interest} = \text{Nominal} \times \text{Rate} \times (\text{Tenor}/360)$:

Nominal Bank Loan Facility	Rate	Tenor	Estimasi Interest
IDR 500,000,000,000	7,5% p.a.	18 Bulan	IDR 56,250,000,000

*) Simulasi bersifat ilustratif dan dapat berbeda sesuai dengan indicative pricing serta tenor aktual yang disepakati dengan counterparty.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pencatatan Bank Loan facility wajib dilaporkan kepada regulator melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) melalui Aplikasi Bank Indonesia-ANTASENA.
2. Dalam hal terdapat penerjemahan dokumen ke bahasa asing oleh penerjemah tersumpah, wajib dicantumkan klausul bahwa Bahasa Indonesia menjadi acuan apabila terjadi perselisihan/dispute.
3. BRI (sebagai Lender) berhak menolak permohonan Bank Loan facility apabila Counterparty tidak memenuhi kriteria dan ketentuan BRI yang berlaku.
4. BRI (sebagai Lender) wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan produk ini melalui surat atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

DISCLAIMER

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami Bank Loan Facility sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari produk Bank Loan Facility.
3. Produk ini merupakan produk yang di pasarkan kepada Financial Institution berupa Bank.
4. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani ketentuan produk Bank Loan Facility.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi.
6. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank dan Layanan ini.

**Tanggal cetak dokumen**